



Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian Untuk Rekomendasi Pengendalian Alih Fungsi Kawasan pertanian Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

Analysis of The Suitability of Agricultural Land For Recommendation For Controlling The Conversion of Agricultural Areas In Bantimurung District, Maros Regency.

Putri Dwi Wulandary¹, Rahmawati Rahman², Emil Salim Rasyidi¹

¹ Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa

² Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

Email: putridwiwulandary0@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Diterima; 25-09-2022

Direvisi; 04-10-2022

Disetujui; 10-11-2022

Abstract. The purpose of this research was to determine the suitability of agricultural land in Bantimurung District, to provide the concept of controlling land use change in agricultural areas in Bantimurung District. This research used quantitative research using the *overlay* method on the unit map of land capability, land development capability, agricultural spatial planning directions, then analyzed by analysis of suitability between spatial planning and agricultural development directions. Based on the result obtained in the direction of land suitability, it has been found that in Bantimurung District is divided into two classes, namely annual crop and perennial crop. For the recommendation concept of controlling the conversion of agricultural areas in the designation of spatial patterns with Non KP2B status, it is directed to limit activities, activity radius, and control waste that threatens agricultural activities, while for the designation of spatial patterns with KP2B status, it is directed not to allow the conversion of agricultural land become non-agricultural areas. in accordance with PP No.1 of 2011 and also directed to the protection of agricultural areas and food land areas from land conversion.

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian lahan pertanian di Kecamatan Bantimurung, serta memberikan konsep pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian di Kecamatan Bantimurung. Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode *overlay* pada peta satuan kemampuan lahan, kemampuan pengembangan lahan, arahan tata ruang pertanian, selanjutnya dianalisis dengan analisis kesesuaian antara tata ruang terhadap arahan pengembangan pertanian. Adapun Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil yang di peroleh pada arahan kesesuaian lahan telah ditemukan bahwa pada Kecamatan Bantimurung terbagi atas dua kelas yaitu tanaman setahun serta tanaman tahunan. Untuk konsep rekomendasi pengendalian alih fungsi kawasan pertanian pada peruntukan pola ruang yang berstatus Non KP2B diarahkan agar membatasi aktivitas, radius kegiatan, dan pengendalian limbah yang mengancam kegiatan pertanian sedangkan untuk peruntukan pada pola ruang yang berstatus KP2B diarahkan agar tidak di perbolehkannya alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah, sesuai dengan PP No.1 Tahun 2011 dan juga di arahkan untuk

perlindungan kawasan pertanian dan kawasan tanaman pangan dari alih fungsi lahan.

Keywords:

*Kawasan Pertanian,
Kesesuaian Lahan,
Pengendalian, Alih
Fungsi Kawasan
Pertanian*

Corresponden author:

Email: putridwiwulandary0@gmail.com



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

1. PENDAHULUAN

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelolah lingkungan hidupnya. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian di Indonesia adalah meningkatkan ketahanan pangan, sehingga berbagai upaya dan terobosan terus dilakukan. Dalam upaya reorientasi peran strategisnya maka sektor pertanian kini dan mendatang selain di upayakan harus mampu memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk, juga dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Sektor pertanian merupakan sektor dominan bagi Sulawesi Selatan karena sebagai pemasok beras di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan salah satu lumbung pangan Nasional mempunyai luas panen tanaman padi seluas 991.935,52 ha dengan produksi padi 5.152.871,43 ton (BPS Sulawesi Selatan, 2022). Sebagian besar produksi padi Sulawesi Selatan dihasilkan oleh jenis padi sawah.

Kecamatan Bantimurung seluas 173,7 km² pada sektor pertanian khususnya padi sawah masih menjadi mata pencaharian utama bagi penduduk di Kecamatan Bantimurung. Namun petani yang ada di daerah ini, tidak terlepas dari permasalahan dalam menjalankan proses usahataniannya. Adapun luas pertanian Kecamatan Bantimurung seluas 4.175,81 Ha dan untuk peralihan rencana pola ruang Kabupaten Maros, di Kecamatan Bantimurung seluas 1.202,39 Ha yang terdiri dari kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pertambangan batuan dan kawasan peternakan. Badan Pusat Statistik Kecamatan Bantimurung Dalam Angka 2021 pada sektor pertanian tercatat di tahun 2017 lahan sawah seluas 3964 Ha dan lahan bukan sawah seluas 12464 Ha tidak mengalami perubahan hingga tahun 2019, sedangkan di tahun 2020 tercatat lahan sawah kecamatan bantimurung seluas 3800 Ha dan lahan bukan sawah seluas 32675 Ha jelas terlihat berkurangnya lahan sawah dan bertambahnya lahan bukan sawah. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan lahan non pertanian tinggi maka seringkali lahan pertanian menjadi korban dalam alih fungsi lahan. Adapun berubahnya pemanfaatan lahan terkadang dipengaruhi oleh kebutuhan akan lahan dan pengaruh harga lahan serta aksesibilitas, sehingga pemilik lahan cenderung menjual lahannya. Hal ini menjadi faktor penyebab perubahan pemanfaatan lahan khususnya lahan pertanian menjadi peruntukan non-pertanian (Taking, 2016).

Tidak semua lahan yang tersedia cocok untuk kegiatan pertanian, demikian pula seringkali terjadi lahan yang cocok untuk kegiatan pertanian, ternyata telah digunakan untuk kegiatan lainnya. Oleh karena itu maka perlunya kajian terkait “Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian Untuk Rekomendasi Pengendalian Alih Fungsi Kawasan Pertanian Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros” sebagai dasar dalam pengendalian Kawasan pertanian dari maraknya alih fungsi lahan khususnya pada lahan pertanian.

2. METODE

2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bantimurung yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Maros. Secara administrasi wilayah Kecamatan Bantimurung memiliki luas wilayah 173,70 Km² dengan Keadaan geografi yaitu daerah bukan pantai yang sebagian besar berbentuk dataran.

2.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif. Pemilihan jenis penelitian pada penelitian ini yaitu memberikan alat bantu analisis permasalahan terkait kesesuaian lahan pertanian Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros dan memberikan informasi terkait rekomendasi Kecamatan Bantimurung dalam pengendalian alih fungsi kawasan pertanian dengan metode scoring pada satuan kemampuan lahan.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data dibedakan menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan untuk sumber data juga dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, Menurut Sugiyono (2013), jenis data dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas dua yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif contohnya adalah seperti data luas wilayah, Jumlah sarana dan prasarana, dan jumlah pengunjung atau wisatawan. Sedangkan data kualitatif contohnya adalah seperti gambaran mengenai letak geografis wilayah penelitian, kondisi objek wisata, sebaran kuesioner dan lain sebagainya. Adapun variabel kebutuhan data pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1. Variabel Kebutuhan Data

Rumusan Masalah	Variabel	Sumber data	Jenis Data	Tujuan
1. Bagaimana kesesuaian lahan pertanian di Kecamatan Bantimurung?	Peta Penggunaan Lahan	Data RTRW	Sekunder	Bahan analisis SKL
	Peta jenis tanah	Data tematik RTRW	Sekunder	Bahan analisis SKL
	Peta Curah Hujan	CHRS	Sekunder	Bahan Analisis SKL
	DEMNAS	INA-Geoportal	Sekunder	Kemiringan lereng, topografi, dsb.
	Peta Geologi	ESDM	Sekunder	Bahan Analisis SKL
	SKL Morfologi	Hasil Analisis SKL	Primer	Arahan Kesesuaian Pertanian
	SKL Kestabilan Pondasi	Hasil Analisis SKL	Primer	Arahan Kesesuaian Pertanian
	SKL Kestabilan Lereng	Hasil Analisis SKL	Primer	Arahan Kesesuaian Pertanian
	SKL Kemudahan dikerjakan	Hasil Analisis SKL	Primer	Arahan Kesesuaian Pertanian
	SKL Ketersediaan Air	Hasil Analisis SKL	Primer	Arahan Kesesuaian Pertanian
	SKL Erosi	Hasil Analisis SKL	Primer	Arahan Kesesuaian Pertanian
	SKL Drainase	Hasil Analisis SKL	Primer	Arahan Kesesuaian Pertanian
	SKL Bencana	Hasil Analisis SKL	Primer	Arahan Kesesuaian Pertanian
2. Bagaimana konsep pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian di Kecamatan Bantimurung?	Arahan kesesuaian lahan pertanian	Hasil analisis	Primer	Bahan kajian konsep pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian di Kecamatan bantimurung
	Peta pola ruang	Data RTRW	Sekunder	Integrasi terhadap konsep pengendalian alih fungsi kawasan pertanian di Kecamatan Bantimurung
	KP2B	Data RTRW Provinsi	Sekunder	Konsep pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian di Kecamatan Bantimurung

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

2.3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, data spasial, data kebijakan data statistic, dan dengan metode dokumentasi.

a. Observasi Lapangan, Menurut Riyanto (2010) observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi lapangan pada penelitian ini berupa:

- Kondisi Eksisting kawasan pertanian di area perkotaan
- Kondisi eksisting Kawasan pertanian di area pedesaan
- Kondisi eksisting kawasan pertanian di area KP2B

b. Data Spasial, adalah data yang bisa menunjukkan lokasi letak data tersebut di permukaan bumi. Data spasial memiliki referensi posisi geografis dan digambarkan dalam sebuah sistem koordinat. Data spasial sering juga disebut dengan data geospasial, data geografis, atau geodata. Seiring dengan berkembangnya produksi data, jumlah data spasial bertambah dengan pesat. Data spasial yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- Peta Tematik
- Peta Administrasi wilayah, dst.

3.2 Kesesuaian Lahan Pertanian

1. Analisis Kemampuan Lahan

Tabel 2. Analisis Kemampuan Lahan
Kecamatan Bantimurung

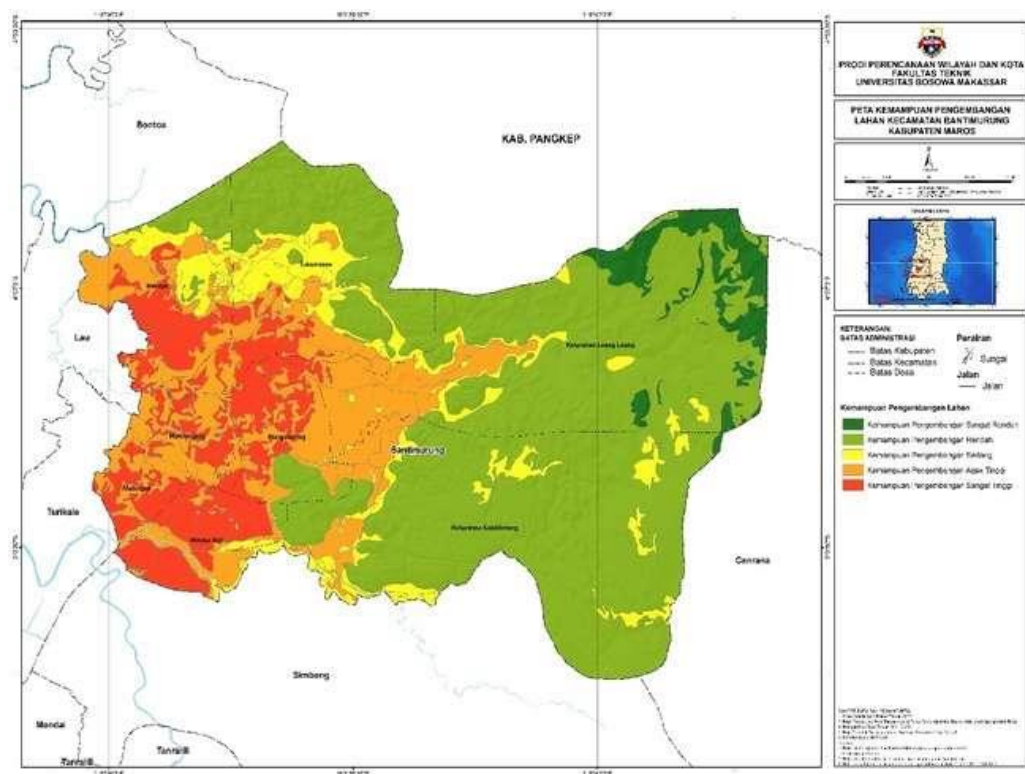
No.	Kemampuan Lahan	Luas (Ha)	%
1.	Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi	12927,52	13
2.	Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi	2890,08	19
3.	Kemampuan Pengembangan Sedang	1457,77	10
4.	Kemampuan Pengembangan Rendah	8391,48	55
5.	Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah	630,02	4
Total		15.296,87	100

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Adapun hasil dari kemampuan lahan untuk menunjang analisis kemampuan lahan

pertanian di lokasi penelitian:

- Kemampuan pengembangan sangat tinggi pada lokasi penelitian memiliki luas 12.927,52 Ha dengan dominasi penggunaan lahan sawah, permukiman, tegalan ladang , perkebunan, serta badan air.
- Kemampuan pengembangan agak tinggi pada lokasi penelitian memiliki luas 2890,08 Ha dengan dominasi penggunaan lahan sawah, tanah kosong, tempat kegiatan , tegalan ladang, semak belukar, permukiman , kebun, dan danau.
- Kemampuan pengembangan sedang pada lokasi penelitian memiliki luas 1457,77 ha di dominasi oleh penggunaan lahan permukiman, sawah, perkebunan, tambak, dan semak belukar.
- Kemampuan pengembangan rendah pada lokasi penelitian memiliki luas 8391,48 Ha di dominasi oleh penggunaan lahan semak belukar, tanah kosong, dan tegalan ladang.
- Kemampuan pengembangan sangat rendah pada lokasi penelitian memiliki luas 630,02 Ha yang didominasi oleh penggunaan lahan yaitu hutan rimba.



Gambar 2. Peta Kemampuan Pengembangan Lahan Kecamatan Bantimurung

2. Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian

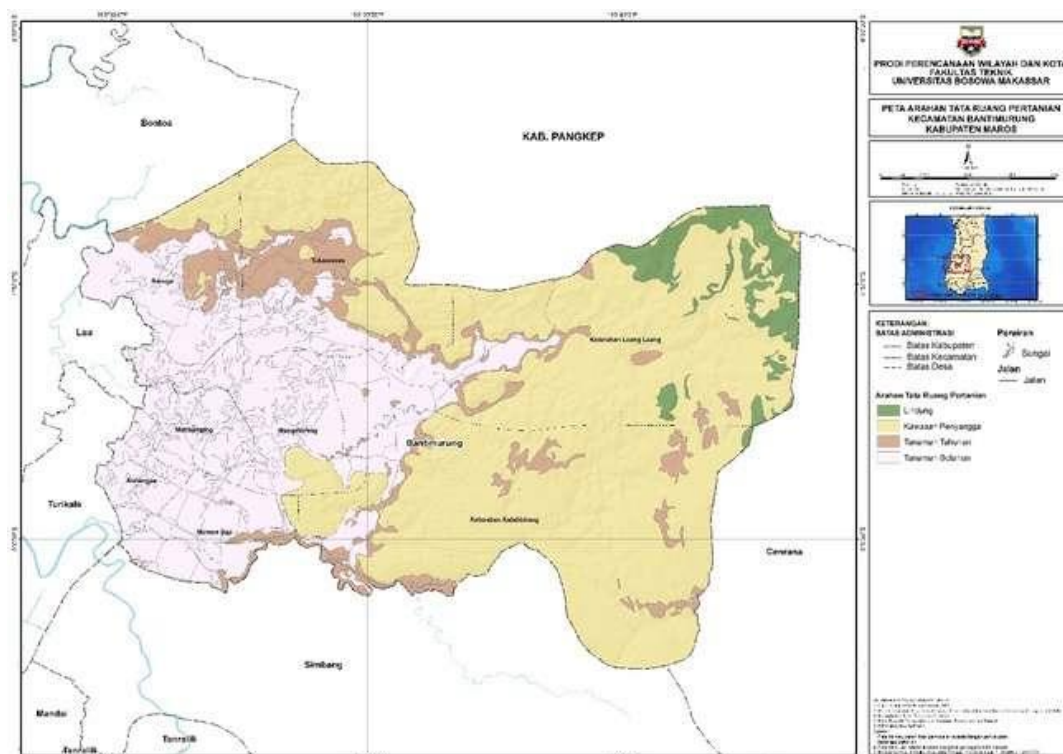
Analisis kesesuaian lahan merupakan tahap lanjutan dari hasil analisis kemampuan dimana memberikan arahan rekomendasi guna mengembangkan suatu daerah. Arahan tata ruang pertanian bertujuan untuk mendapatkan arahan pengembangan sesuai dengan kesesuaian lahannya. Adapun data yang dibutuhkan ialah peta kemampuan lahan yang keluarannya akan menghasilkan peta arahan tata ruang pertanian.

Hasil dari analisis kesesuaian lahan pertanian di Kecamatan Bantimurung menghasilkan 4 kelas yang terdiri dari Kawasan Lindung dengan luas keseluruhan 630,02 Ha, Kawasan penyangga dengan total luasan 8391,48 Ha, menyusul Kawasan Tanaman tahunan seluas 4817,60 Ha, dan Kawasan Tanaman Semusim seluas 1457,77 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

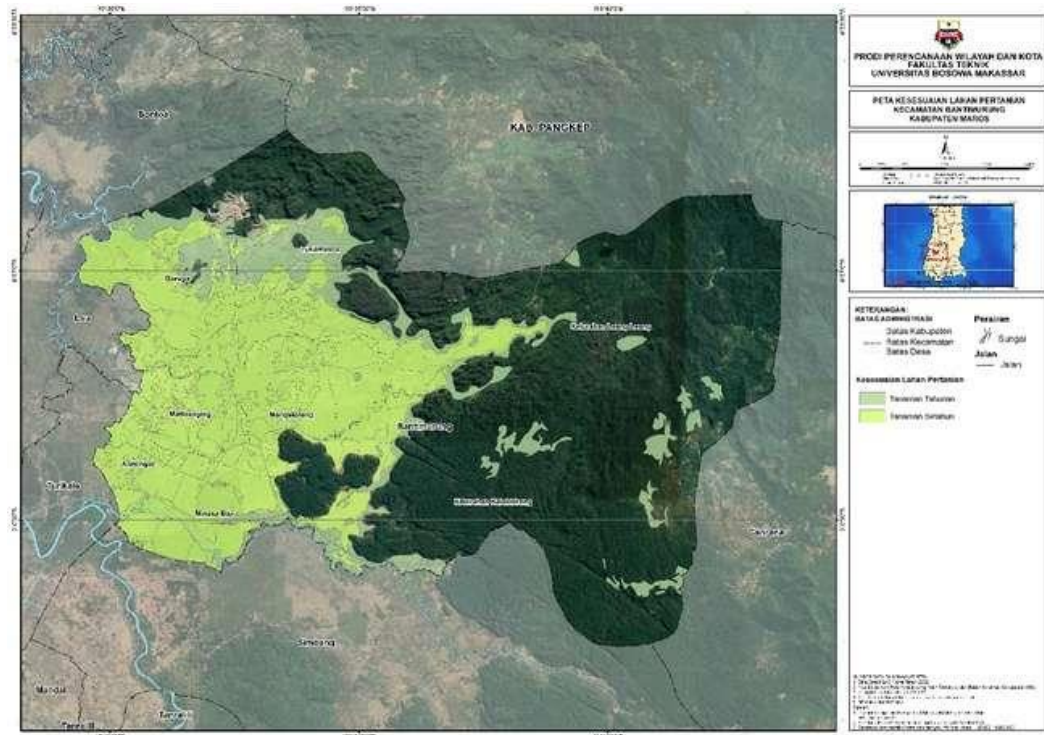
No.	Kelurahan/Desa	Kawasan Penyangga	Lindung	Tanaman Setahun	Tanaman Tahunan
1.	Alatengae	-	-	337,87	-
2.	Baruga	204,27	-	858,33	250,54
3.	Kelurahan Kalabbirang	3754,06	9,67	297,94	439,87
4.	Kelurahan Leang Leang	2979,36	620,35	627,27	213,94
5.	Mangeloreng	143,23	-	723,62	3,18
6.	Mattoanging	-	-	547,48	-
7.	Minasa Baji	25,15	-	735,49	70,95
8.	Tukamasea	1285,40	-	689,59	479,28
Jumlah		8391,48	630,02	4817,60	1457,77

Tabel 3. Arahan Pengembangan Lahan Pertanian Kecamatan Bantimurung (Ha)

Sumber: Hasil Analisis Arahan Tata Ruang Pertanian



Gambar 3. Peta Arahan Tata Ruang Pertanian



Gambar 4. Peta Kesesuaian Lahan Pertanian Kecamatan Bantimurung

3.3 Konsep Pengendalian

1. Analisis Kebijakan

a. Kebijakan Arahan Pertanian Dalam RTRW

Dalam Kebijakan Perda dalam RTRW Kabupaten Maros tahun 2012-2032 terdapat beberapa kebijakan Penataan Ruang Kabupaten maros :

- 1) Pada pasal 7, yaitu peningkatan sumber daya pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan.
- 2) Pada pasal 8
 - Nomor 2, yaitu mengembangkan akses jaringan jalan menuju kawasan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata.
 - Nomor 5 bagian a, mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah secara berkelanjutan terutama di daerah perdesaan; bagian b, meningkatkan kualitas lahan pertanian hortikultura terutama di daerah perbukitan dataran tinggi.
 - Nomor 8 bagian b, mengembangkan Kawasan industri terutama berbasis hasil komoditi sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
 - Nomor 9 bagian c, mengembangkan akses yang menghubungkan pusat-pusat perdagangan dengan sentra-sentra produksi pertanian dan Kawasan industri; bagian f, mengembangkan pasar hasil industri pertanian yang terpadu dengan Kawasan industri.

b. Kebijakan KP2B

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelamatkan lahan pertanian pangan dari degradasi, fragmentasi dan alih fungsi lahan pertanian pangan ke non-pertanian adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pada PP 1 Tahun 2011 penetapan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan

- Pasal 35 bagian 1, lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Bagian 2, Alih Fungsi Lahan Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka: pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.

- Pasal 36 bagian 1, alih fungsi Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud yaitu terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
 - a) Jalan umum;
 - b) Waduk;
 - c) Bendungan;
 - d) Irigasi;
 - e) Saluran air minum atau air bersih;
 - f) Drainase dan sanitasi;
 - g) Bangunan pengairan;
 - h) Pelabuhan;
 - i) Bandar udara;
 - j) Stasiun dan jalan kereta api;
 - k) Terminal;
 - l) Fasilitas keselamatan umum;
 - m) Cagar alam; dan/atau;
 - n) Pembangkit dan jaringan listrik.

Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Maros ialah seluas 22.759,67 Ha. Adapun luas KP2B yang memiliki luas yang paling besar ialah Kecamatan Bantimurung dengan luasan 3.326,60 Ha dan Kecamatan Moncongloe dengan luasan terendah sebesar 684,22 Ha.

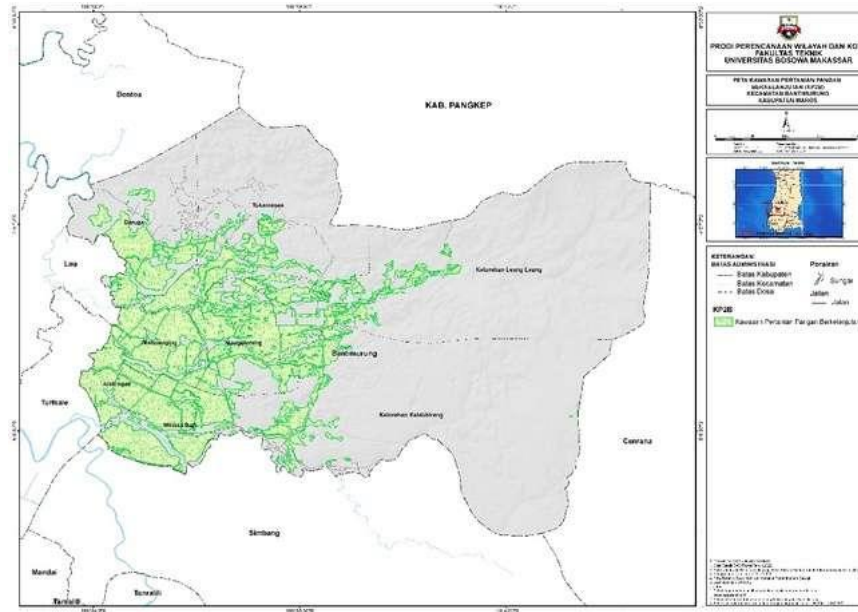
Adapun luasan KP2B menurut desa/kelurahan di Kecamatan Bantimurung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Luasan KP2B Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantimurung

Desa/Kelurahan	Luas (Ha)
Alatengae	290,97
Baruga	402,19
Kelurahan Kalabbirang	281,26
Kelurahan Leang Leang	322,98
Mangeloreng	563,81
Mattoanging	448,59
Minasa Baji	608,94
Tukamasea	407,86
Jumlah	3.326,60

Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa/Kelurahan yang memiliki luasan KP2B terluas berada di Desa Minasa Baji seluas 608,94 Ha. Sedangkan untuk luasan KP2B yang paling kecil berada di Kelurahan Kallabbirang dengan luas 281,26 Ha. Untuk sebaran KP2B di Kecamatan Bantimurung lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 4.** dibawah :



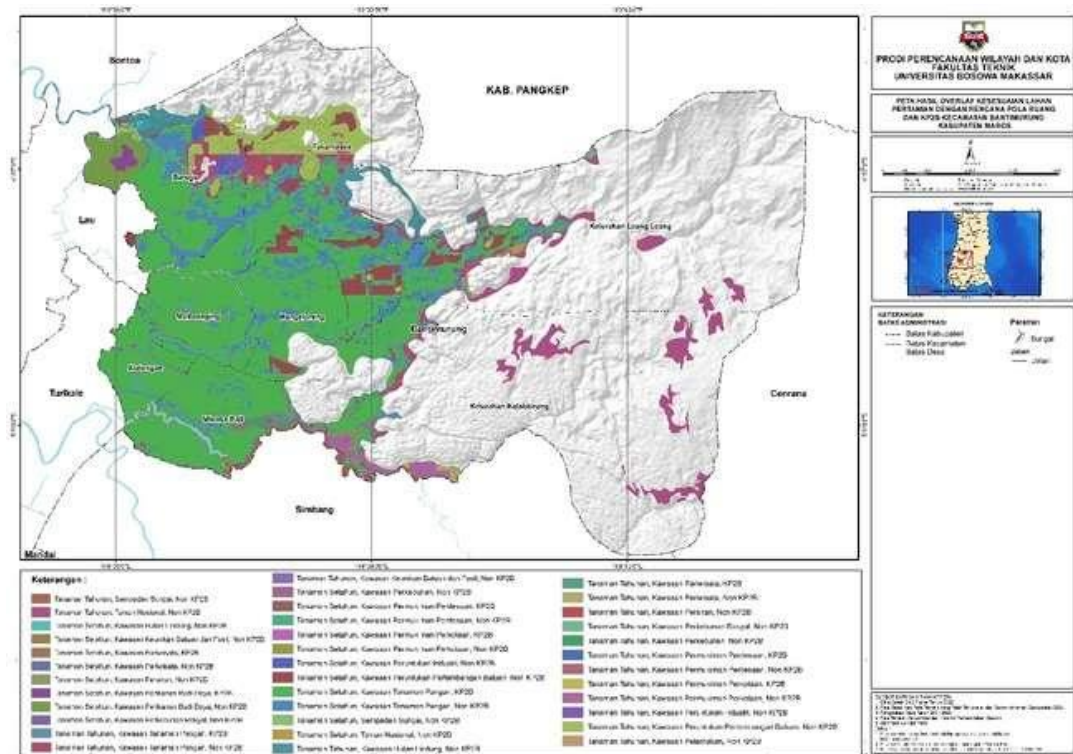
Gambar 5. Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kecamatan Bantimurung

2. Analisis Kesesuaian Antara Tata Ruang Terhadap Arahana Pengembangan Pertanian

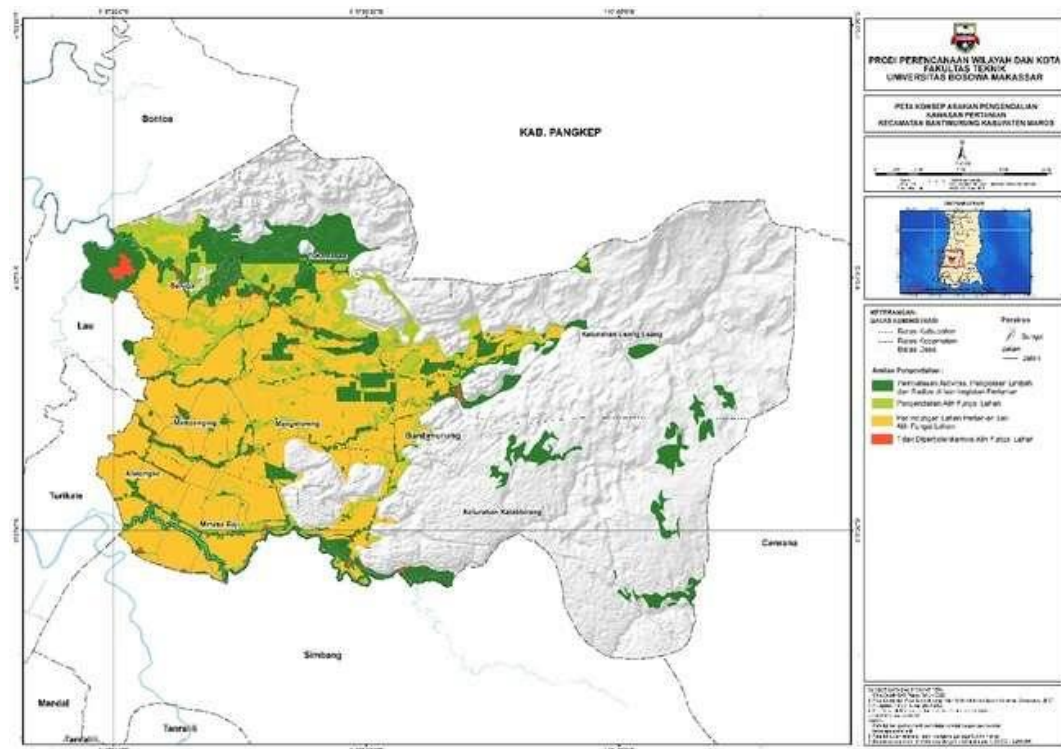
Teknik yang dilakukan dalam analisis ini ialah overlay, dengan maksud menggabungkan beberapa peta untuk menghasilkan satu informasi yang menyeluruh. Dalam tahapan ini, peta kesesuaian lahan pertanian ditumpang tindihkan dengan peta Rencana Pola Ruang dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) yang bertujuan untuk mengetahui kawasan mana saja yang mengalami penyimpangan dalam peruntukan lahannya ditinjau dari kesesuaian lahan pertanian, selanjutnya pembuatan Konsep Rekomendasi dari hasil overlay yang merujuk pada ketentuan dan kebijakan yang ada. Hasil overlay kesesuaian lahan pertanian, dengan pola ruang dan KP2B menunjukkan bahwa, lahan yang sesuai dengan peruntukannya seluas 3.208,01 Ha, terdiri dari Kawasan tanaman setahun dan tahunan, yang peruntukannya sebagai Kawasan tanaman pangan (dalam Pola Ruang) dengan status lahan KP2B. Sedangkan lahan yang berstatus non KP2B seluas 2966,16 Ha, yang terdiri dari Kawasan tanaman pangan, Kawasan hutan lindung, Kawasan keunikan batuan dan fosil, Kawasan pariwisata, Kawasan perikanan budi daya, Kawasan perkebunan/rakyat, Kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan, Kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pertambangan batuan, Kawasan peternakan, sempadan sungai dan Taman nasional.

Adapun lahan yang tidak sesuai peruntukannya seluas 74,88 Ha, dengan arahan tata ruang pertanian sebagai tanaman setahun dan tahunan yang terdiri dari Kawasan permukiman perdesaan, Kawasan permukiman perkotaan, Kawasan perikanan budi daya dan Kawasan pariwisata, yang masing masing berstatus Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B).

Konsep pengendalian kesesuaian lahan pertanian tanaman setahun ataupun tanaman tahunan dengan peruntukan rencana pola ruang kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan, kawasan pertambangan batuan, kawasan industri, kawasan keunikan fosil dan batuan, kawasan pariwisata, budidaya perikanan, dan tanaman nasional yang berstatus Non KP2B diarahkan untuk membatasi aktivitas, radius kegiatan, dan pengendalian limbah yang mengancam kegiatan pertanian. Adapun untuk kesesuaian lahan pertanian dengan rencana pola ruang Non Pertanian dengan status KP2B diarahkan agar tidak diperbolehkannya alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah pada kawasan ini, sesuai dengan PP No.1 Tahun 2011 dan untuk kawasan perkebunan dan kawasan tanaman pangan diarahkan untuk perlindungan kawasan pertanian dari alih fungsi lahan. untuk lebih detailnya ditunjukkan **gambar 3.6** dan **gambar 3.7**.



Gambar 6. Peta Overlay Kesesuain Lahan Pertanian , Rencana Pola Ruang dan KP2B Kecamatan Bantimurung



Gambar 7. Peta Konsep Arahan Pengendalian Kawasan Pertanian Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan pertanian yang telah dilakukan menunjukkan Kesesuaian lahan pertanian di Kecamatan Bantimurung terbagi menjadi dua kelas yaitu tanaman setahun dengan luas 4817,60 Ha, dan tanaman tahunan 1457,77 Ha.

Adapun konsep pengendalian kesesuaian lahan pertanian tanaman setahun ataupun tanaman tahunan dengan peruntukan rencana pola ruang kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan, kawasan pertambangan batuan, kawasan industri, kawasan keunikan fosil dan batuan, kawasan pariwisata, budidaya perikanan, dan tanaman nasional yang berstatus Non KP2B diarahkan untuk membatasi aktivitas, radius kegiatan, dan pengendalian limbah yang mengancam kegiatan pertanian. Adapun untuk kesesuaian lahan pertanian dengan rencana pola ruang Non Pertanian dengan status KP2B diarahkan agar tidak diperbolehkannya alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah pada kawasan ini, sesuai dengan PP No.1 Tahun 2011 dan untuk kawasan perkebunan dan kawasan tanaman pangan diarahkan untuk perlindungan kawasan pertanian dari alih fungsi lahan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). Kecamatan Bantimurung Dalam Angka 2021
Badan Pusat Statistik. (2022). Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2022
Idris Taking, Muh (2016). *Perubahan Pemanfaatan Lahan dan Implikasinya dalam Pengendalian Ruang di Kawasan Perkotaan Sungguminasa*. Tesis. Program Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar. Makassar.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20 Tahun 2007 tentang Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros 2012-2032
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 2012-2032
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Yatim Riyanto, 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya : Penerbit SIC